



PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 664/KPT.W25-U/SK.HM1.1.1/III/2024**

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum.
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I Nomor 114/DJU/SK/HM.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

KESATU : Maklumat Pelayanan Informasi Publik pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

“ PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SECARA CEPAT, TEPAT WAKTU, BERBIAYA RINGAN DAN SEDERHANA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN “

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada 8 Maret 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT HERY SUPRIYONO
---	--

